



PUTUSAN

Nomor 675/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1404/PJ./2011 tanggal 19 Oktober 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SAI APPAREL INDUSTRIES, tempat kedudukan di Graha Kirana Lt. 11#1102, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Sunter, Jakarta Utara, 14350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang telah berkekuatan



hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-425/WPJ.07/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Januari s.d. Mei 2008 Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009, pada prinsipnya Pemohon Banding menolak surat keputusan Terbanding tersebut dan tetap berpendirian sama sebagaimana dikemukakan dalam surat pemberitahuan maupun surat keberatan, namun sebelum melangkah ke pokok

sengketa materi terlebih dahulu disampaikan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding sebagai berikut:

I. Segi Formal Banding;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-425/WPJ.07/2010 tanggal 15 April 2010 diterima dari KPP PMA Empat pada tanggal 15 April 2010, sehingga masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Bahwa dalam hal banding diajukan terhadap jumlah pajak yang terutang, hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dibayar 50%;

Pajak Terutang	Rp 13.863.838,00
Dibulatkan	Rp 13.864.000,00
50% x Rp 13.864.000,00	Rp 6.932.000,00
Pajak yang harus dibayar	Rp 6.932.000,00

III. Segi Materi;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai koreksi terhadap Faktur Pajak yang dianggap cacat sehingga tidak dapat dikreditkan yang dilakukan Pemeriksa sebesar

Rp 29.813.316,00 sehingga KPP PMA Empat menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Mei 2008 Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

PPN Kurang Bayar	Rp 29.813.316,00
Sanksi Bunga	Rp 0,00
Sanksi Kenaikan	<u>Rp 29.813.316,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 59.626.632,00

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dan dengan keputusan Terbanding Nomor KEP-425/WPJ.07/2010 tanggal 15 April 2010 keberatan Pemohon Banding diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:

PPN Kurang Bayar	Rp 13.863.838,00
Sanksi Bunga	Rp 0,00
Sanksi Kenaikan	<u>Rp 13.863.838,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 27.727.676,00

Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa pada saat penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Mei 2008 Nomor 00094/207/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 ada beberapa Faktur Pajak yang kurang lengkap antara lain:

No	Barang PKP Penjual	NPWP	Faktur Pajak	Tanggal	Nilai PPN	Keterangan
1	PT Indowash Puspita	01.346.235.3.045.000	010.000.0700000406	17/12/07	786.091,00	Tidak ada ste penjual
2	PT Sucofindo	01.300.992.3.951.000	010.010.0700007747	27/12/07	188.053,00	Tidak ada ste penjual
3	PT Sucofindo	01.300.992.3.951.000	010.010.0700007748	17/12/01	188.053,00	Tidak ada ste penjual
4	PT Saraswati Garmindo	01.062.044.3.057.000	010.000.0800000038	28/06/08	15.573.872,00	Tidak ada ste penjual
5	PT Saraswati Garmindo	01.062.044.3.057.000	010.000.0800000019	25/03/08	13.077.747,00	Nomor Faktu dicoret
Jumlah PPN Kurang Bayar					29.813.316,00	
Sanksi Administrasi					29.813.316,00	
Total PPN Ymh Dibayar					59.626.631,00	

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak tersebut Pemohon Banding merasa keberatan dan bersama ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang garment baik untuk ekspor maupun lokal, Pemohon Banding melakukan kontrak kerja dalam bidang maklon atas faktur pajak yang diberikan Pemohon Banding adalah PPN atas Jasa Maklon seperti PT Saraswati Garmindo dan Indowash, sedangkan PPN Masukan atas PT Sucofindo PPN atas jasa pengecekan barang yang akan diekspor;
2. Bahwa dalam pengiriman Surat Nomor 008/SAI/2009 telah

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2013



tercantum bukti-bukti pembayaran atas transaksi tersebut sehingga jelas bahwa Pemohon Banding benar-benar telah membayar PPN;

3. Bahwa sebagai Wajib Pajak bukti arus uang dan arus barang sangatlah penting saat pembuktian bahwa Wajib Pajak telah benar membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (setiap pembeli/pemakai jasa tetap dikenakan PPN 10% dari DPP), dalam hal ini sebenarnya bukan kesalahan dari pembeli melainkan dari pihak PKP penjual yang tidak membubuhi stempel atas pembelian Nomor Seri Faktur Pajak; Bahwa menurut PER 159 Tahun 2006 tidak dikatakan bahwa stempel wajib dalam pembuatan Faktur Pajak Standar oleh karena itu seyogianya permohonan banding Pemohon Banding dipertimbangkan secara adil;
4. Bahwa pihak PKP penjual telah melakukan pelaporan pajak;

Menurut Terbanding;

Bahwa berdasarkan penelitian atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa hanya 3 Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan formal dan materi antara lain:

No	Barang PKP Penjual	NPWP	Faktur Pajak	Tanggal	Nilai PPN
1	PT Sucofindo	01.300.992.3.951.000	010.010.0700007747	27/12/07	188.053,00
2	PT Sucofindo	01.300.992.3.951.000	010.010.0700007748	17/12/01	188.053,00
3	PT Saraswati Garmindo	01.062.044.3.057.000	010.000.0800000038	28/06/08	15.573.872,00
	Jumlah				15.949.478,00

A~

Bahwa yang tidak memenuhi ketentuan formal dan materi ada 2 faktur pajak yaitu:

No	Barang PKP Penjual	NPWP	Faktur Pajak	Tanggal	Nilai PPN
1	PT Indowash Puspita	01.346.235.3.045.000	010.000.0700000406	17/12/07	786.091,00
2	PT Saraswati Garmindo	01.062.044.3.057.000	010.000.0800000019	25/03/08	13.077.747,00
					13.863.838,00

Bahwa Faktur Pajak Masukan yang tidak dibubuhi stempel oleh PKP Penjual bukan merupakan Faktur Pajak Cacat karena tidak termasuk dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya;

Bahwa Faktur Pajak yang salah dan dibetulkan dengan cara mencoret tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan sehingga merupakan Faktur Pajak cacat dan tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Faktur Pajak yang belum dilaporkan oleh PKP Penjual



(jawaban konfirmasinya belum dijawab oleh PKP KPP Penjual) sehingga belum terbukti bahwa telah dibayar, menjadi tanggung jawab renteng Pembeli BKP/Penerima JKP sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang KUP oleh karena itu Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Kesimpulan:

1. Bahwa Pemohon Banding benar-benar telah membayar PPN sehingga dalam kasus Pemohon Banding ini tidak ada unsur kerugian negara dan tidak seharusnya menjadi beban pembeli Barang Kena Pajak melainkan PKP Penjual;
2. Bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena pajak yang telah melaksanakan kewajiban dalam melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai nilai-nilai yang tertulis dalam Faktur Pajak Masukan sehingga dalam hal ini tidak merugikan negara;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan tegas menyatakan: Pembeli Barang kena Pajak atas penerimaan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar; Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran/pelunasan PPN sehingga ketentuan Pasal 33 Undang-Undang KUP tidak berlakunya kepada Pemohon Banding;
4. Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/WPJ.07/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 Masa Pajak Januari s.d Mei 2008 atas nama PT Sai Apparel Industries, NPWP 01.070.897.2-057.000, alamat di Graha Kirana Lt. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#1102, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Sunter, Jakarta Utara, 14350, sehingga penghitungan pajak terutang sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	233.392.440.146,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.115.347.414,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.250.425.485,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6. Jumlah	239.758.213.045,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan	239.758.213.045,00
d. Atas Impor BKP	0,00	
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	411.534.746,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa sama	1.084.094.460,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
	b.3. Lain-lain	0,00
c. Jumlah yang dapat diperhitungkan	1.084.094.460,00	
d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(672.559.714,00)	
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	672.559.714,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2013



secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek



sengketa yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari s.d. Mei 2008 Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama : PT. Sai Apparel Industries, NPWP : 01.070.897.2-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/ 16/2011 tanggal 30 Juni 2011, atas nama : PT. Sai Apparel Industries, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajak kepada



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1728.a/SP.23/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 2011081503360006 tanggal 15 Agustus 2011;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
- Tentang Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp13.077.747,00 karena merupakan Faktur Pajak Cacat;
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-1:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp 13.863.838,00 tidak dapat dipertahankan”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan



fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) beserta Penjaslannya menyatakan:

Pasal 9 ayat (8) huruf f:



“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

Pasal 13 ayat (5):

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5):

“Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya



sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar menyatakan:

Pasal 5:

- (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;
- (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 6:

- (1) Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (2) Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
 - b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
 - c. 3 (tiga) digit Kode Cabang;



- (3) Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
 - b. 8 (delapan) digit Nomor Urut;

Pasal 11 angka 1:

“Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, atau salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

Lampiran VIII huruf A:

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan;
2. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
4. Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut;



5. Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir I, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual;

Faktur Pajak Standar yang diganti	:
Kode dan Nomor Seri	:
Tanggal	:

6. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut;
7. Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada:
- a. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
 - b. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Pelaporan Faktur Pajak Standar Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti pada kolom yang telah ditentukan;

Pasal 12 ayat (1):

“Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan,



belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya”;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Faktur Pajak Nomor 010.000.0800000019 tanggal 25 Maret 2008 karena dikategorikan sebagai Faktur Pajak Cacat sebesar Rp 13.077.747,00 karena terdapat kesalahan penulisan Nomor Faktur yang semula tertulis 010-000-0800000018 kemudian dibetulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi 010-0000800000019 dengan cara mencoret nomor yang salah sehingga pembetulan faktur pajak dengan cara mencoret tidak dibenarkan berdasarkan Lampiran VIII huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 sehingga dianggap Faktur Pajak Cacat dan tidak dapat dikreditkan;
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralasan karena nomor faktur pajak tersebut salah, maka dilakukan pencoretan nomor faktur pajak tersebut untuk melakukan pembetulan dan pihak lawan transaksi telah melakukan pelaporan atas faktur pajak tersebut;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN menyatakan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN;
11. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN ditegaskan bahwa dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak;
12. Bahwa dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN ditambahkan bahwa faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak



yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN, hal ini menegaskan bahwa faktur pajak harus memenuhi syarat formal dan material agar bisa dikreditkan;

13. Bahwa pada faktanya terdapat kesalahan nomor faktur pajak yang kemudian dilakukan pencoretan untuk membetulkan faktur pajak tersebut. Hal ini jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan formal pembuatan faktur pajak, karena pada dasarnya ada aturan khusus yang diperuntukkan untuk faktur pajak yang salah atau cacat dalam pembuatannya;
14. Bahwa meskipun dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa yang melakukan pencoretan untuk membetulkan faktur pajak tersebut adalah
PT Saraswati Garmino selaku PKP penjual hal ini juga tidak dibenarkan, karena penanganan atas faktur pajak yang salah telah diatur jelas dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;
15. Bahwa atauran ini dibuat dalam rangka tertib administrasi dan seharusnya pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengetahui hal tersebut mengingat dalam alasan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah mencantumkan PER-159/PJ./2006 sebagai dasar hukum atas faktur pajak yang salah tersebut;
16. Bahwa dalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dijelaskan bahwa apabila atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, atau salah dalam pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti;
17. Bahwa atas faktur pajak yang tidak benar dalam penulisan nomor seri tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) sesuai dengan Pasal 11 angka 1 dan Pasal 12 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 masih dapat meminta agar diterbitkan Faktur Pajak Standar pengganti dari PKP Penjual dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti diterbitkan, sedangkan dalam sengketa Faktur Pajak Masukan ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminta penggantian ke penerbit faktur pajak atas faktur pajak yang salah tersebut;

18. Bahwa dalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 telah memberikan solusi dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima faktur pajak yang salah atau cacat, yaitu dengan cara meminta faktur pajak pengganti dari PKP penjual, sehingga dengan adanya faktur pajak pengganti tersebut hak untuk mengkreditkan faktur pajak tetap akan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan hal yang diatur dalam Pasal 11 angka 1 PER-159/PJ./2006 tersebut;
19. Bahwa dengan adanya pencoretan pada nomor seri faktur pajak tersebut, maka terbukti bahwa faktur pajak tersebut diisi dengan tidak benar sesuai dengan memori penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN sehingga dianggap sebagai faktur pajak cacat dan tidak dapat dikreditkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN;
20. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas Faktur Pajak Nomor 010.000.0800000019 sebesar Rp13.077.747,00 yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Mei 2008 yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan tepat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar



pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.32414/PP/M.IX/16/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/WPJ.07/2010 tanggal 15 April 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 Masa Pajak Januari s.d. Mei 2008 atas nama PT Sai Apparel Industries, NPWP 01.070.897.2-057.000, alamat di Graha Kirana Lt. 11 #1102, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Sunter, Jakarta Utara, 14350;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/WPJ.07/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00094/207/08/057/09 tanggal 12 Oktober 2009 Masa Pajak Januari s.d Mei 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga penghitungan pajak terutang sebesar Rp. 0,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta dan pembuktian dalam persidangan, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah membayar Pajak

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai kepada penjual, dan adalah tidak adil apabila kesalahan penjual dibebankan kepada Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 675/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Sc.
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754